



**PUTUSAN**  
Nomor 612 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. MUHTAR alias AMAQ ZULHIDAYATI**, bertempat tinggal di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhiddin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Lombok Timur), berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. AGUS LAKSAMANA**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Sukabumi Nomor 2, Perumahan Tanah Aji, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan M. T. Haryono Nomor 3, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 612 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menetapkan tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat yang berasal dari hibah/pemberian dari Amaq Rehan;
4. Menyatakan sah menurut hukum pemberian hak oleh Amaq Rehan kepada H. Muhtar tertanggal 12 April 2006 terhadap tanah bukit seluas  $\pm 5.030 \text{ m}^2$  (lima ribu tiga puluh meter persegi) SPPT Nomor 52.03.200.011.025-0004.0. tercatat atas nama Amaq Rehan yang terletak di Desa Seriwe (dahulu Desa Pemongkong), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara: tanah Amaq Nurhadi
  - Sebelah timur: pantai/laut
  - Sebelah selatan: tanah Amaq Yati/Agus Laksamana
  - Sebelah barat: tanah Suhardi/Heri Sulaiman
5. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat tidak mengembalikan, telah menguasai, telah merampas adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak/melawan hukum dan karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apa pun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
7. Menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas objek sengketa maupun terhadap harta pribadi Tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 612 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 12 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 84/PDT/2019/PT MTR, tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT.KS/2019/PN Sel *juncto* 129/Pdt.G/2018/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 612 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PDT/2019/PT MTR tanggal 24 Juni 2019 No. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 12 Maret 2019;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding (sekarang pemohon Kasasi) seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat-Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat Kasasi ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*) dengan *verstek* dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak-pihak yang menguasai objek sengketa yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MUHTAR alias AMAQ ZULHIDAYATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 612 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUHTAR alias AMAQ ZULHIDAYATI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 612 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 612 K/Pdt/2020